

PENANGGULANGAN PENYEBARAN PROPAGANDA PAHAM RADIKAL TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Adi Iksan Bureni^{1*}, Ismail², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: adiiksan40@gmail.com

Abstract

Terrorists have penetrated people's lives like a virus, and terrorism has spread for decades across various groups in Indonesia. Whereas in the past this spread exploited educational institutions and places of worship, the presence of social media now makes the transmission of radicalism much easier. Radical ideas are instilled by terrorist groups through propaganda conducted in a closed and systematic manner, making detection and prevention difficult for security forces. This study examines how to counter the spread of radical propaganda through social media. The research aims to identify and analyze countermeasures against the spread of radical propaganda through social media. The method used is normative juridical research. Laws and regulations together with various forms of literature serve as the materials for this research. The study finds that strict criminal sanctions for the spread of radical propaganda through social media are not expressly provided in the Counterterrorism Law, and current efforts remain focused on repressive law enforcement. Densus 88 AT cannot effectively enforce the law against actors spreading radical propaganda who have not yet committed acts of terrorism. Through non-penal means, counterterrorism begins with cyber patrols conducted by BNPT and the Police in cooperation with the Ministry of Communication and Information to take down radical propaganda content on social media.

Keywords: Propaganda; Radicalism; Terrorism; Social Media; Countermeasures

Abstrak

Teroris telah merasuk ke dalam lini kehidupan masyarakat seperti virus, terorisme telah menyebar selama puluhan tahun ke berbagai kalangan di Tanah Air. Jika sebelumnya, penyebarannya memanfaatkan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, kini kehadiran media sosial semakin memudahkan penularan virus radikalisme. Paham radikalisme ditanamkan oleh kelompok terorisme melalui kegiatan propaganda yang dilakukan secara tertutup dan sistematis, sehingga sulit bagi aparat keamanan mendeteksi dan mencegah penyebarannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Peraturan perundang-undangan dan berbagai macam literatur merupakan bahan yang dipakai untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial untuk ancaman pidana yang tegas tidak ditemukan dalam UU Penanggulangan Terorisme, saat ini difokuskan pada penegakan hukum represif. Densus 88 Anti Teror tidak dapat melakukan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku penyebaran propaganda paham radikal yang belum melakukan tindak pidana terorisme. Sedangkan melalui sarana non penal penanggulangan terorisme dimulai dengan adanya patroli siber baik yang dilakukan BNPT dan Polri bekerja sama dengan Kemkominfo untuk melakukan *take down* terhadap konten propaganda paham radikal di media sosial.

Kata Kunci: Propaganda; Radikalisme; Terorisme; Media Sosial; Penanggulangan

1. Pendahuluan

Baru-baru ini Indonesia kembali digemparkan dengan adanya kasus teror bom, salah satunya ialah teror bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/03/21).¹ Pasalnya, yang melakukannya adalah sepasang suami istri yang belum lama menjalankan kehidupan berumah tangga. Teror bom bunuh diri ini menggemparkan masyarakat Indonesia mengenai dugaan teroris yang masih bersemayam di Indonesia sampai saat ini. Terorisme sering dikaitkan dengan paham radikalisme, mengapa demikian? Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa radikalisme sendiri merupakan embrio lahirnya teroris. Terorisme dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan.² Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersirat bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Tak dapat dipungkiri lagi teroris telah merasuk ke dalam lini kehidupan masyarakat. Seperti virus, terorisme telah menyebar selama puluhan tahun ke berbagai kalangan di Tanah Air. Jika sebelumnya, penyebarannya memanfaatkan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, kini kehadiran media sosial semakin memudahkan penularan virus radikalisme.³ Paham radikalisme ditanamkan oleh kelompok terorisme melalui kegiatan propaganda yang dilakukan secara tertutup dan sistematis, sehingga sulit bagi aparat keamanan mendeteksi dan mencegah penyebarannya. Di samping tindakan represif dengan menangkap para terduga teroris, langkah pencegahan menjadi krusial untuk menghentikan penyebarannya sekaligus memulihkan mereka yang terpapar paham ini.⁴ Menariknya, gerakan radikalisme pasca memasuki era globalisasi memanfaatkan ruang-ruang media sosial untuk menebarkan ideologi-ideologi radikal fundamental dalam mempengaruhi dan menyebarkan nilai-nilai tersebut. Teroris juga menggunakan website atau media social untuk menyampaikan ideologi mereka, sebagaimana koleksi materi online terbesar milik kelompok yang menyebut diri mereka Negara Islam atau ISIS yang ditemukan oleh sejumlah peneliti Institut Dialog Strategis (ISD). Perpustakaan digital ini berisi lebih dari 90.000 file, dan diperkirakan didatangi 10.000 pengunjung unik tiap bulan.⁵ Modus operandi propaganda terorisme yang semula konvensional, telah ditinggalkan dan berevolusi memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet dalam media sosial yang merupakan bagian dari kegiatan cyberterrorism. Cara paling efektif

¹"Ledakan di Depan Gereja Katedral Makassar Diduga Bom Bunuh Diri", <https://news.detik.com/berita/d-5510905/ledakan-di-depan-gereja-katedral-makassar-diduga-bom-bunuh-diri>, diakses tanggal 28 Maret 2021.

²Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan, dan Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia, Dinamika dan Penanggulangannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 11.

³Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Daulat Press, Jakarta, 2016, hlm. 130.

⁴Koran *Suara Pembaruan*, 17 Mei 2018, "Radikalisme Menyebar Selama Puluhan Tahun".

⁵Ditemukan, perpustakaan online raksasa milik kelompok milisi 'berisi propaganda dan tips menjadi teroris yang lebih baik', <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54022135>, diakses tanggal 4 September 2020.

melacak keberadaan mereka dalam penyebaran propaganda terorisme yang menggunakan media sosial tentu juga dengan cara memantau pergerakan tersebut di media sosial yang banyak tersebar di cyberspace / Internet. Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana terorisme, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perlindungan pada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan terlindungi di negaranya sendiri. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman hukuman berat hingga hukuman mati, ternyata tidak membuat jera pelaku, faktanya terorisme dan radikalisme tetap terjadi. Gerakan radikalisme merupakan embrio untuk menjadi gerakan terorisme. Peristiwa bom bunuh diri di gereja Katedral

Makassar pada 2021 misalnya menunjukkan bahwa ancaman Undang-Undang Terorisme tidak membuat gentar orang melakukan aksi terorisme. Demikian pula menyangkut tindakan-tindakan radikalisme. Berbagai regulasi yang disusun untuk mendukung penanggulangan penyebaran paham radikal sejatinya sudah banyak dilakukan baik dengan melakukan penguatan kapasitas dari lembaga yang selama ini bertanggungjawab dalam penanggulangan terorisme karena disinyalir terorisme lahir karena pelaku sudah terpapar paham radikal maupun dengan pembentukan lembaga baru seperti keluarnya Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kemudian diubah melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2012. Keseluruhan kerangka hukum mengenai radikalisme melalui media social, secara tidak langsung telah diatur, namun apakah benar dapat digunakan sebagai dasar hukum. Hal ini juga merupakan salah satu hipotesis penulis, apakah serangkaian peraturan tersebut dapat digunakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan radikalisme melalui media sosial. Oleh karena itu penindakan- penindakan terhadap radikalisme dengan menggunakan media social perlu untuk dikaji, sehingga dapat diketahui hukum existing yang saat ini terjadi terhadap radikalisme melalui media social. Dalam penelitian ini, Peneliti mencoba meneliti keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan hukum positif yang tersedia di Indonesia saat ini apakah telah memadai untuk menanggulangi penyebaran propaganda paham radikal tindak pidana terorisme di Indonesia.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan data tersebut di atas rumusan yang timbul adalah, bagaimana penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang timbul maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maka diperlukan adanya pendekatan (Approach) terhadap permasalahan yang ada. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis,⁷ yaitu memberikan deskripsi dalam gambaran menyeluruh mengenai sistem peradilan mahkamah pelayaran. Kemudian menganalisis problematika tersebut berdasarkan norma hukum, teori hukum dan metode penafsiran hukum, dengan mengupayakan aspek filosofis, aspek teoritis dan aspek yuridis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer.⁸ Bahan-bahan tersebut antara lain yaitu buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini serta bahan hukum tersier.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Konsep Paham Radikal

Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan.⁹ Secara bahasa kata Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata "radix" yang artinya akar. Esensi dari radikalisme adalah sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Tuntutan perubahan oleh kaum yang menganut paham ini adalah perubahan drastis yang jauh berbeda dari sistem yang sedang berlaku. Dalam mencapai tujuannya, mereka sering menggunakan kekerasan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena mereka akan melakukan apa saja untuk menghabisi musuhnya. Radikalisme sering dikaitkan dengan gerakan kelompok-kelompok ekstrim dalam suatu agama tertentu. Sebenarnya konsep radikalisme telah muncul sejak umat manusia ada, namun demikian jika berbicara sejarah, kata "Radikal" pertama kali diperkenalkan oleh Charles James Fox/ Pada tahun 1797 ia mendeklarasikan "reformasi Radikal" dalam sistem pemerintahan, reformasi ini digunakan untuk mendefinisikan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen negaranya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ideologi radikalisme mulai terserab dan menerima ideologi liberalisme. Seperti yang telah disinggung pada poin pengertian, radikalisme sering dihubung-hubungkan dengan agama. Dan agama yang paling sering menjadi target adalah agama islam. Permulaan penarge-

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 103.

⁹ Ahab, *Radikalisme: Pengertian, Sejarah, Ciri, Kelebihan dan Kekurangan*, Ilmu Dasar.

tan islam pada zaman modern adalah setelah kalahnya Uni Soviet kepada Afganistan dan juga kejadian 11 september (9/11) di Amerika Serikat tahun 2001. Ditambah lagi dengan perkembangan ISIS yang menyebarkan teror keseluruh dunia. Tetapi sangat penting untuk digaris bawahi bahwa hakikat islam adalah negara yang cinta dan membawa kedamaian. Mereka yang menerapkan kekerasan dengan mengatasnamakan islam bukanlah orang islam sesungguhnya. Saat ini mungkin tidak ada kelompok yang akan mengakui secara terbuka bahwa mereka menganut paham radikalisme, bahkan mungkin mereka sendiri tidak sadar akan hal tersebut. Paham radikalisme sudah dianggap sebagai paham yang salah dan sesat.

Ciri-ciri radikalisme yaitu terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya sebelum terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang dikehendaki. Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan mereka jalankan. Menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya. Menganggap semua yang bertentangan dengannya bersalah. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada paragraf akhir sejarah radikalisme, paham ini adalah paham yang salah dan sesat, walaupun lebih banyak kekurangannya, tetap saja radikalisme juga memiliki kelebihan.

- a. Kelebihan Radikalisme - Memiliki tujuan yang jelas dan percaya diri dengan tujuan tersebut. - Kesetiaan dan semangat juang yang sangat besar untuk mencapai tujuannya.
- b. Kekurangan Radikalisme - Buta akan kenyataan karena sangat keras kepala dengan sesuatu yang dianggapnya benar walaupun berbeda dengan kenyataan. - Menggunakan kekerasan dan cara negatif lain untuk mencapai tujuannya. - Menganggap semua pihak yang tidak setuju dengannya adalah musuh yang harus dimusnahkan. - Tidak menghargai Hak Asasi Manusia.

3.2 Media Sosial Sebagai Alat Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme

Dalam konteks terorisme dan radikalisme, media mengkonstruksi realita yang berbeda dengan realitas sosial kehidupan sehari-hari. Tujuan propaganda terorisme yang tersebar di media sosial, sebagaimana dijelaskan oleh United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) meliputi: a. Mempromosikan tindakan kekerasan b. Mempromosikan retorika para ekstrimis yang memberikan dukungan kepada aksi kekerasan c. Perekrutan d. Penghasutan, dan e. Radikalisasi.¹⁰

Kegiatan teroris di dunia siber pada umumnya meliputi 9 P, yaitu: propaganda, perekrutan, pelatihan, penyediaan logistik, pembentukan paramiliter secara melawan hukum, perencanaan, pelaksanaan serangan teroris, persembunyian, dan pendanaan.¹¹ Rekrutmen calon teroris melalui media sosial memang menjadi sarana yang efektif bagi kelompok teroris. Sebagai contoh, propaganda yang dilakukan oleh ISIS yang mengandalkan bukan hanya kelompok-kelompok radikal tetapi juga media sosial (*social media*), seperti *websites*, Facebook dan Twitter.¹² Berdasarkan penelitian internal BNPT, ladang utama kelompok ISIS adalah dunia maya. Bahkan ISIS mengalokasikan keuangannya

¹⁰United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, hlm. 3.

¹¹Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015, hlm. 31.

¹²Francisco Galamas, "Terrorism in Indonesia: An Overview", *Research Papers*, Vol. 4, 2015, hlm. 10.

hampir 50 kepentingan media.¹³ ISIS cukup mahir dalam memanfaatkan media sosial secara efektif sehingga memberi ruang bagi kelompok ini untuk menyebarkan dan merekrut anggota baru dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.¹⁴ Untuk melancarkan aksinya, teroris melakukan propaganda dengan tujuan mempromosikan retorika para ekstremis yang memberikan dukungan kepada aksi kekerasan, perekrutan, penghasutan, dan radikalisasi.¹⁵ Radikalisasi, menurut Muhammad Tito Karnavian sebagaimana ditulis dalam disertasinya pada tahun 2013, pada dasarnya adalah mengenai pengiriman pesan dari seorang pengirim (sumber) kepada seorang penerima (sasaran). Definisi yang dijelaskan Karnavian merupakan kombinasi teori penyebab teroris Louis Richardson dan teori komunikasi Seboek. Penggabungan kedua teori ini menurut Karnavian merupakan model deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Kesimpulan deradikalisasi ini dilakukan Karnavian setelah mengamati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terpidana teroris dan wawancara secara intensif dengan 62 orang pelaku dan mantan pelaku tindak pidana terorisme.¹⁶ Untuk menyimpulkan apakah seseorang tergolong deradikalisasi atau bukan, menurut Karnavian harus berangkat dari lima unsur deradikalisasi, antara lain: 1. pengirim (recruiter) 2. penerima (recruits) 3. pesan dalam bentuk ideologi pembenar (legitimizing ideology) 4. Saluran (method of radicalisation), yang dilakukan baik dengan tatap muka maupun media sosial, dan 5. Konteks (context), baik konteks politik, sosial-ekonomi maupun budaya tempat dimana penerima pesan (receiver) hidup, termasuk konteks internal atau psikologisnya, dan sebagainya. Menurut Karnavian, proses radikalisasi akan berjalan dengan baik jika kelima unsur di atas mendukung radikalisasi. Sebaliknya, jika salah satu unsur itu tidak terpenuhi maka proses radikalisasi tidak berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, menurut Karnavian, untuk menetralisasi kelima unsur tersebut perlu adanya model deradikalisasi dan kontra-radikalisasi, yaitu: 1. melemahkan narasi dari ideologi kekerasan 2. melemahkan para perekrut 3. menetralisasi orang-orang yang potensial direkrut 4. melemahkan metode radikalisasi, dan 5. memperbaiki konteks, terutama konteks eksternal yang bisa memfasilitasi proses radikalisasi.¹⁷ Demikian juga kelompok ISIS, dalam hal produksi dan penyebaran propaganda, menggunakan *official propaganda* dan *unofficial propaganda*. Pertama, *official propaganda* maksudnya adalah ISIS memproduksi materi-materi propaganda berupa video, foto, dan tulisan-tulisan yang diterbitkan secara profesional melalui media resmi milik ISIS, di antaranya Al-Hayat Media Center (didirikan pada pertengahan 2014) yang disiarkan dalam bahasa Jerman, Inggris, Perancis, dan Rusia.¹⁸ Propaganda yang dilakukan oleh teroris, menurut Petrus Renhard Golose, melalui tiga tahapan:

Muhammad Tito Karnavian, *Explaining Islamist Insurgencies: The Case of al-Jamaah al-Islamiyah and the Radicalisation of the Poso Conflict, 2000-2007*, Imperial Col-

¹³Benedicta Dian Ariska Candra Sari, "Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme melalui Media Internet", *Jurnal Prodi Perang Asimetrik*, Vol. 3, No. 1, 2017.

¹⁴Santi Dwi Putri dan Fendy Eko Wahyudi, "Cyber Terrorism: Strategi Propaganda dan Rekrutmen ISIS di Internet dan Dampaknya bagi Indonesia Tahun 2014-2019", *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 4, 2019, hlm. 827-833.

¹⁵Andi Widiatno, "Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Menyebarkan Propaganda Melalui Media Sosial", *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1.1 (2018).

¹⁶Muhammad Tito Karnavian, *Explaining Islamist Insurgencies: The Case of al-Jamaah al-Islamiyah and the Radicalisation of the Poso Conflict, 2000-2007*, Imperial College Press, London, 2015, hlm. 235-237.

¹⁷Ibid., hlm. 256.

¹⁸New Al Qaeda Group Produces Recruitment Material for Americans, Westerners", <https://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners/>, diakses tanggal 20 Juni 2021.

lege Press, London, 2015, hlm. 235-237. Ibid, hlm. 256. "New Al Qaeda Group Produces Recruitment Material for Americans, Westerners", <https://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners/>, diakses tanggal 20 Juni 2021.

a. Propaganda by deed yang dilakukan sebelum serangan teror. Sebagai contoh jenis propaganda ini adaah bom JW Marriot tahun 2009 yang dilakukan oleh Dani Dwi Permana. Sebelum melakukan aksinya, Dani menerima pesan seperti: alasan melakukan aksi bom bunuh diri, wasiat untuk minta maaf kepada keluarga dan orang-orang terdekat, dan pesan kepada kelompok tertentu untuk mengikuti jejak mereka. Pesan sebelum melakukan aksi bom bunuh diri diharapkan agar pelakunya mendapat pembenaran dan pengikutnya bisa meniru. Padahal tindakan bunuh diri dan membunuh orang lain dilarang oleh agama. b. Propaganda by deed yang propaganda yang dilakukan setelah aksi. Jenis propaganda ini disampaikan setelah selesai melakukan serangan. Propaganda ini bertujuan untuk menggagal kekuatan organisasi dan mencari dukungan dari kelompok tertentu. Bagi teroris, serangan yang dilakukan merupakan kewajiban untuk membasmi thaghut dengan harapan agar orang-orang yang melakukan aksinya menyalahkan pemerintah. Ciri khas propaganda jenis ini menggunakan name calling (mengajak dengan kata-kata provokatif yang berupaya merendahkan pemerintah). c. Propaganda by deed yang dilakukan selama aksi Propaganda jenis ini dilakukan pada saat aksi teroris sedang berlangsung baik yang dilakukan sendiri maupun melalui media massa. Contohnya, serangan teroris di menara kembar WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang menyebabkan 2.000 orang meninggal dunia. Berita aksi teroris ini disiarkan melalui media massa terutama televisi. Penyiaran serangan teror ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Amerika Serikat dan seluruh dunia.¹⁹

Namun, sejak Juli 2014 Al-Hayat beralih ke majalah digital bernama *Dabiq* yang terbit dengan edisi 1-15 yang ditulis dalam bentuk artikel dengan format yang lebih panjang dengan perubahan gaya bahasa yang lebih berwibawa dan formal. Selanjutnya majalah digital *Dabiq* berganti nama menjadi *Rumiyah* yang lebih berpengaruh dalam aksi propaganda ISIS dengan jangkauan yang lebih luas, meskipun sederhana.²⁰ Majalah digital *Rumiyah* ini diterjemahkan ke dalam 10 bahasa, yaitu Inggris, Bosnia, Perancis, Jerman, Kurdi, Pashto, Rusia, Turki, dan Uyghur.²¹ Kedua, *unofficial propaganda* yaitu propaganda yang tidak dibuat dan disebar oleh ISIS, tetapi propaganda dilakukan oleh para pendukung mereka dari seluruh dunia dan tersebar diberbagai platform media sosial. ISIS menyadari bahwa akun resmi mereka pada platform seperti YouTube, Facebook, dan aplikasi yang mereka buat pada sistem android tidak akan berlangsung lama dikarenakan diawasi secara ketat dan dikukuhkan oleh pihak pemerintah yang berwenang. Semua pesan yang dipublikasikan oleh para pendukung ISIS secara online ini dikemas dan dikembangkan secara profesional dan emosional yang dapat menyentuh semua orang.²² Bagaimana dengan perekrutan calon teroris melalui media sosial di Indonesia? Internet

¹⁹Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015, hlm. 190.

²⁰H. Gambhir, *The Virtual Caliphate: ISIS's Information Warfare*, The Institute for Study of War, Washington, 2016, hlm. 2.

²¹Remy Mahzam, "Rumiyah-Jihadist Propaganda & Information Warfare in Cyberspace", *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 9, No. 3, 2017, hlm. 8-14.

²²Luna Shamieh dan Zoltan Szenes, "The Propaganda of ISIS/DAESH through the Virtual Space", *Defence Against Terrorism Review*, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 70.

adalah senjata ampuh untuk menyebarkan ideologi bagi kelompok teroris. Hingga tahun 2015, telah ada lebih dari 9000 website yang dianggap mengandung unsur radikal.²³ Jika melihat fakta ini, tidak mengherankan jika teroris memanfaatkan internet untuk mempropaganda anak muda dikarenakan sebagian besar pengguna internet adalah anak muda yang berusia rata-rata 17–25 tahun.²⁴ Propaganda ini mampu mengubah fisik, psikologis, dan *mindset* anak muda. Kaum perempuan, yang secara sosiologis adalah kelompok rentan (the vulnerable groups) yang mudah mengakses media sosial. Tidak hanya kaum lelaki, kaum perempuan pun yang memiliki keterbatasan literasi dan daya kritis lebih mudah menerima informasi dan pelajaran keagamaan dari media sehingga mereka mudah terprovokasi oleh berita atas yang mengatasnamakan agama.²⁵ Keterlibatan perempuan Indonesia dalam jaringan ISIS di antaranya kelompok Mujahidin Indonesia Timur di bawah pimpinan Santoso.²⁶ Melalui internet, ISIS telah membuktikan kemampuan mereka untuk mempropaganda Warga Negara Indonesia untuk bergabung bersama mereka. Warga Negara Indonesia telah mendukung 4 data BNPT tahun 2017–2019, Indonesia telah menerima deportasi ISIS dan lebih dari 400 deportasi yang direhabilitasi oleh BNPT di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta (Perempuan dan Anak) dan di Rumah Perlindungan Trauma Center (Dewasa) Bambu Apus, Jakarta Timur untuk dikembalikan ke keluarga mereka. Namun 3 dari deportasi tersebut ditangkap karena terlibat dalam aksi terorisme setelah dipulangkan. Indonesia juga telah memulangkan 18 repatriasi dimana 3 diantaranya ditahan di Mako Brimob, sementara 15 orang lainnya direhabilitasi di BNPT untuk selanjutnya dipulangkan.²⁷ Fenomena ketertarikan masyarakat terhadap ajakan untuk melakukan aksi terorisme di media sosial ini dipengaruhi oleh pemahaman ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Berdasarkan survey dari lembaga Alvara Research Center dan Mata Air Foundation ditemukan data yang menunjukkan bahwa 23 setuju dengan tegaknya negara Islam atau Khilafah, 23,1 dengan jihad untuk tegaknya negara Islam khilafah, 18,1 menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 ideologi Pancasila, 6,7 0,1 Di antara penyebab ketidaksetujuan terhadap ideologi Pancasila ini adalah upaya propaganda yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui online. Dari data yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga 26 Juni 2018 sudah ditemukan konten propaganda sejumlah 5526 yang mengarah kepada paham radikal di beberapa media sosial. Beberapa temuan di antaranya melalui Situs/Forum/File Sharing sejumlah 614, Instagram dan Facebook sejumlah 2986, Google Drive dan YouTube sejumlah 552, Telegram 502, dan Twitter sejumlah 872.

3.3 Pengaturan Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana terorisme, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

²³Benedicta Dian Ariska Candra Sari, "Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet", *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 20.

²⁴Ibid., hlm. 21.

²⁵Musdah Mulia, "Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia", *Al-Wardah*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 80–95.

²⁶Nesa Wilda Musfia, Tri Cahyo Utomo, dan Fendy Eko Wahyudi, "Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia", *Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 4, 2017, hlm. 174–180.

²⁷Nurul, R., "WNI Simpatikan ISIS Kembali, Tanggung Jawab Siapa?", <https://www.ruangobrol.id/2019/07/11/fenomena/indonesia/wni-simpatikan-isis-kembali-tanggung-jawab-siapa/>, diakses tanggal 26 Oktober 2022.

Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perlindungan pada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan terlindungi di negaranya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 antisipasi kegiatan Penyebaran propaganda oleh terorisme dapat ditemukan dalam Pasal 43C, istilah paham radikal terorisme disebutkan pada bagian pencegahan tindak pidana terorisme. Istilah tersebut muncul pada pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Pasal 43C ayat (1) mengatakan bahwasanya Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. Isi dari Pasal tersebut menyebutkan bahwa paham radikal terorisme merupakan tujuan utama dilaksanakannya kontra radikalisasi. Selain itu pada Pasal 43D menyatakan bahwa Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Paham radikal terorisme pada pasal tersebut kembali disebutkan dan menjadi sesuatu yang penting sehingga deradikalisasi dirasa perlu dilakukan.

Mengenai istilah paham radikal terorisme tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hal tersebut ditakutkan akan menjadi hambatan terlaksananya upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan juga ditakutkan adanya penyelewengan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan orang yang terpapar paham radikal terorisme. Sejauh ini, paham radikal terorisme dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang berpotensi menimbulkan tindak Pidana terorisme. Pemahaman tersebut berdasarkan pada penjelasan Pasal 43D ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan "orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme" adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan mengenai ancaman pidana terhadap penyebaran propaganda yang tegas tidak ditemukan dalam UU Penanggulangan Terorisme. Adapun Pasal 13A yang paling mendekati digunakan untuk menjerat penyebar propaganda agar dapat dijatuhkan pidana selama lima tahun. Dimana penyebar Propaganda Terorisme dapat disamakan dengan orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan jelas pengaturan penyebaran propaganda paham radikal terorisme sudah merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi untuk diatur regulasinya. Karena bila internet tidak dikontrol dengan baik, maka akan membahayakan keberadaan atas keberlangsungan hidup bernegara. Karena ancaman terbesar bukan dari radikalisme dan terorisme, melainkan datang dari teknologi informasi yakni internet, yang makin lama makin tidak terkontrol oleh pemerintah, sementara penyebaran propaganda paham radikal terorisme itu sendiri tidak diimbangi oleh perangkat hukum yang mumpuni. Pengaruh informasi global dalam bentuk propaganda di internet inilah yang merupakan potensi yang membahayakan sebelum perbuatan teror benar-benar terlaksanakan oleh

pelaku teror, karena propaganda paham radikal terorisme dapat memecah-belah semangat Bhineha Tunggal Ika bangsa Indonesia, jauh lebih dahsyat

dari pada politik *divide et impera* penjajah Belanda, apalagi kalau perangkat hukumnya lemah.

3.4 Penanggulangan Penyebaran Paham Radikal yang Dilakukan Melalui Media Sosial

Penanggulangan terorisme di Indonesia bertumpu pada dua lembaga, yakni Kepolisian dan BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme). Pada kepolisian badan yang menangani adalah Detasemen Khusus (Densus) 88 yang memiliki perwakilan yang tersebar pada sejumlah provinsi. Detasemen Khusus 88 pada awalnya merupakan satuan antiteror yang dirintis oleh Komisaris Jenderal Gregorius Mere dan kemudian diresmikan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Firman Gani pada 26 Agustus 2004 sebelum akhirnya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 30/VI/2003 berubah menjadi badan tersendiri, yakni Densus 88 Anti Teror. Densus 88 memiliki tugas melaksanakan penangkapan dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan terhadap tindak pidana teror. Visi Densus 88 melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terorisme. Misinya: a. Melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme secara profesional. b. Mengembangkan kapasitas dan akuntabilitas dalam menanggulangi masalah terorisme. c. Membina kerja sama dengan pihak terkait dalam penanggulangan terorisme.

Sebagai lembaga khusus pemberantasan terorisme struktur Densus 88 langsung berada di bawah Kapolri. Dengan fungsi seperti ini, maka Densus akan bergerak cepat bila terjadi aksi terorisme di wilayah NKRI. Setelah terbentuknya Densus 88 Anti Teror, semua tindak pidana terorisme penanganan dan penyelidikannya dilakukan oleh Densus 88. Pengadilan terhadap tindak pidana terorisme juga dilakukan di Jakarta. Ini misalnya terjadi pada kasus bom diri pada Kantor Polisi Surakarta pada 5 Juli 2019, kasus bom bunuh diri Surabaya pada 13 Mei 2018, dan kasus bom bunuh diri pada Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021. Densus 88 Anti Teror menjadi garda terdepan dalam penggunaan *hard approach* melakukan penegakan hukum pada terorisme. Namun demikian sebagaimana dua keping mata uang terorisme dan radikalisme adalah hal yang saling

bersamaan, namun radikalisme tersebut haruslah berujung betul-betul pada suatu aksi terorisme, barulah ia dapat ditanggulangi dengan menggunakan undang-undang terorisme. Media sosial dalam hal ini digunakan sebagai sarana dalam merencanakan terorisme baik berkomunikasi, mempertajam radikalisme, serta mengumpulkan dana terorisme untuk sampai pada amaliyah yaitu tindakan teror pemboman. Selain itu bentuk-bentuk platform media sosial yang digunakan antara lain Facebook, YouTube, WhatsApp, dan Telegram. Hal ini menunjukkan bahwa, terorisme semakin canggih dan mulai mencari media yang aman, cepat dan efisien dalam mewujudkan tujuannya yaitu amaliyah atau tindakan teror pemboman. Media sosial sangat berpengaruh dalam menyebarkan propaganda paham radikal. Saat ini banyak yang menggunakan media sosial sebagai modus operandi. Teroris selalu mudah mengubah modus operandi. Saat ini banyak saluran yang banyak digunakan untuk menyebarkan paham mereka, melakukan rekrutmen dan merencanakan suatu aktivitas teror yaitu kekerasan atau pengeboman, sehingga peran media sosial sangat berperan besar. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat rev-

olusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Rendy Adiwilaga dan Agus Kurniawan menyatakan bahwa, sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan, yakni; a. Pra Radikalisasi, dimana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya; b. Identifikasi Diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berpikir ke arah radikal. c. Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil;

d. Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad.²⁸

Artinya pada tahapan pertama yaitu pra radikalisasi hingga ketiga Indoktrinasi belum ada penegakan hukum yang dilakukan baik oleh Densus 88 Anti Teror maupun penegak hukum lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu lubang (*plot hole*) dari penyebaran paham radikal di media sosial. Pendapat dari Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror Brigjen. Pol. Drs. Sentot Prasetyo, S.I.K menyatakan bahwa, kebijakan saat ini, penegakan hukum tetap berjalan. Terdapat dua strategi yaitu *hard approach*, penegakan hukum dan *soft approach* atau pencegahan, yang mengampunya adalah Direktorat Cegah yang bermain di hulu, hal ini karena bibit-bibit radikal itu ada di hulu. Pada hilir adalah saat dilakukan *law enforcement*, saat ditangkap itu tidak ada lagi kekerasan. Ini masuk ke kami dengan pendekatan humanis, empati, dengan hati dan keluarganya didekati. Jadi kami bermain di hilir, yang sudah terjadi. Ini aktivitas Direktorat Idensos. Namun demikian Densus 88 belum pernah menangkap kasus yang murni karena suatu status kemudian ditangkap.²⁹ Pada bidang siber pun ternyata hingga saat ini belum ada penegakan hukum yang dilakukan atas penyebaran paham radikal yang dilakukan melalui media sosial. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Himawan Bayu Aji menyatakan bahwa, pada tahun 2020 terdapat 4.250 kejahatan siber pada Januari hingga November lalu. Ia mengatakan, kejahatan siber yang terjadi berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terbagi dua kategori, yakni penipuan dan akses ilegal. Terkait radikalisme teroris memang ada, namun kita tidak menanganinya. Terkait radikalisme itu sudah ranahnya Densus 88 Anti Teror dan BNPT, tidak di kami. Direktorat Siber Mabes Polri dalam hal ini hanya menangani *profiling*-nya itupun kalau dimintakan bantuan.³⁰

Baik melalui Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157 KUHP ataupun Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 belum ada kasus radikalisme melalui media sosial yang dilakukan penegakan hukum. Dengan demikian jelas bahwa, penegakan hukum dengan menggunakan sarana pidana terhadap radikalisme melalui media sosial yang belum berujung pada tindakan terorisme belum pernah dilakukan. Proses penanggulangan terorisme dengan suatu tindakan kelembagaan dimulai dengan adanya patroli siber baik yang dilakukan Densus 88 Anti Teror ataupun melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kemudian Densus akan melakukan pen-

²⁸Rendy Adiwilaga dan Agus Kurniawan, "Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung", *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2021, hlm. 11.

²⁹Kurniawan Tri Wibowo dkk., "Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia", hlm. 66-67.

³⁰Ibid., hlm. 67.

dalam terhadap radikalisme yang telah berubah menjadi tahapan Jihadisasi. Terhadap konten radikalisme di media sosial yang telah terindikasi kemudian dilakukan *profiling* dan analisis baik oleh Densus 88 Anti Teror ataupun melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk diserahkan ke Kominfo dan dilakukan *take down*.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial untuk ancaman pidana yang tegas tidak ditemukan dalam Undang-Undang Penanggulangan Terorisme. Pada praktiknya, penanggulangan masih difokuskan pada penegakan hukum represif. Densus 88 Anti Teror belum dapat melakukan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku penyebaran propaganda paham radikal yang belum melakukan tindak pidana terorisme.

Adapun melalui sarana non penal, penanggulangan terorisme dimulai dengan adanya patroli siber baik yang dilakukan BNPT maupun Polri yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan *take down* terhadap konten propaganda paham radikal di media sosial.

4.2 Saran

Diharapkan badan legislatif ke depannya dapat menyusun perangkat hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang secara tegas mengatur larangan penyebaran propaganda paham radikal tindak pidana terorisme di Indonesia yang memanfaatkan media sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahab. (2015). *Radikalisme: Pengertian, sejarah, ciri, kelebihan dan kekurangan*. Ilmu Dasar.
- Ashshofa, B. (2010). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Bakti, A. S. (2016). *Deradikalisasi dunia maya: Mencegah simbiosis terorisme dan media*. Daulat Press.
- Fajar ND, M., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian normatif dan hukum empiris*. Pustaka Pelajar.
- Golose, P. R. (2015). *Invasi terorisme ke cyberspace*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Karnavian, M. T. (2015). *Explaining Islamist insurgencies: The case of al-Jamaah al-Islamiyah and the radicalisation of the Poso conflict, 2000–2007*. Imperial College Press.
- Sinaga, O., Ramelan, P., & Montratama, I. (2018). *Terorisme kanan Indonesia, dinamika dan penanggulangannya*. Elex Media Komputindo.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Jurnal

- Adiwilaga, R., & Kurniawan, A. (2021). Strategi pemerintah daerah terkait pencegahan paham radikalisme agama di Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 5(1), 1–23.

- Galamas, F. (2015). Terrorism in Indonesia: An overview. *Research Papers*, 4.
- Musfia, N. W., Utomo, T. C., & Wahyudi, F. E. (2017). Peran perempuan dalam jaringan terorisme ISIS di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(4), 174–180.
- Putri, S. D., & Wahyudi, F. E. (2019). Cyber terrorism: Strategi propaganda dan rekrutmen ISIS di internet dan dampaknya bagi Indonesia tahun 2014–2019. *Journal of International Relations*, 5(4).
- Sari, B. D. A. C. (2017). Media literasi dalam kontra propaganda radikalisme dan terorisme melalui media internet. *Jurnal Prodi Perang Asimetrik*, 3(1).
- Wibowo, K. T., dkk. (2022). Penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia.
- Widiatno, A. (2018). Tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana terorisme dalam menyebarkan propaganda melalui media sosial. *Jurnal Hukum*, 1(1).

Internet

- BBC News Indonesia. (2020). *Ditemukan, perpustakaan online raksasa milik kelompok milisi 'berisi propaganda dan tips menjadi teroris yang lebih baik'*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54022135>
- Detik News. (2021). *Ledakan di depan Gereja Katedral Makassar diduga bom bunuh diri*. <https://news.detik.com/berita/d-5510905/ledakan-di-depan-gereja-katedral-makassar-diduga-bom-bunuh-diri>
- Ruang Obrol. (2019). *Indonesia, WNI simpatisan ISIS kembali: Tanggung jawab siapa?*. <https://www.ruangobrol.id/2019/07/11/fenomena/indonesia/wni-simpatisan-isiskembali-tanggung-jawab-siapa/>
- The Washington Free Beacon. Retrieved November 10, 2022, from <https://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners/>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (2018).